



P U T U S A N

Nomor : 191 / Pid.B / 2021 / PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Mawan Khrisna Bin Rustam Efendi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selahuny 004/008 Kelurahan Ciomas
Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Pebruari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 03 / II / 2021 Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 191 / Pid.B / 2021 / PN.Cbi, tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 191 / Pid.B / 2021 / PN.Cbi, tanggal 5 April 2021, tentang penetapan hari sidang;

hal 1 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Mawan Krisna Bin Rustam Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Adi Mawan Krisna Bin Rustam Efendi dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tanggal 5 Desember 2019 dari Bpk Kiki yang ditandatangani oleh Adi Marwan utk pembayaran cicilan ke Pak Didi;

Dikembalikan kepada Tb.Rifki Hermawan;

4. Menetapkan agar terdakwa Adi Mawan Krisna Bin Rustam Efendi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam Efendi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal 2 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Tb.Rifli Hermawan sudah mengenal terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam sejak tahun 2018, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam menghubungi korban Tb.Rifli Hermawan melalui handphone dan berkata: "Rifki saya disuruh oleh Sdr. Didik Purnomo karena dia adalah saudara saya untuk meminta cicilan utangmu kepada Sdr. Didik Purnomo" dan korban menjawab : "ya silakan datang ke rumah saya ", tak lama kemudian terdakwa datang ke rumah korban Tb.Rifki Hermawan di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, karena saksi korban Tb.Rifki Hermawan sudah lama kenal dan terdakwa juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah Sdr. Didik Purnomo maka saksi korban Adi Mawan Khrisna Binti Rustam percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) beserta kwintasi kepada terdakwa Adi Mawan Krisna Bin Rustam Efendi untuk membayarkan utang korban kepada Sdr. Didik Purnomo, tetapi terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam tidak menyerahkan uang tersebut hingga saksi Didik Purnomo datang menemui korban dan menangih uang angsuran cicilan utang, dan ketika korban Tb.Rifki Hermawan menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa membayar utang ke orang lain;

Akibat perbuatan terdakwa korban Tb.Rifki Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam Efendi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal 3 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Tb.Rifki Hermawan sudah mengenal terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam sejak tahun 2018, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam menghubungi korban Tb.Rifki Hermawan melalui handphone dan berkata : “ Rifki saya disuruh oleh Sdr. Didik Purnomo karena dia adalah saudara saya untuk meminta cicilan utangmu kepada Sdr. Didik Purnomo” dan korban menjawab : “ ya silakan datang ke rumah saya “, tak lama kemudian terdakwa datang kerumah korban Tb.Rifli Hermawan di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, karena saksi korban Tb.Rifki Hermawan sudah lama kenal dan terdakwa juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah Sdr. Didik Purnomo maka saksi korban Adi Mawan Khrisna Binti Rustam percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) beserta kwintasi kepada terdakwa Adi Mawan Krisna Bin Rustam Efendi untuk membayarkan utang korban kepada Sdr. Didik Purnomo, tetapi terdakwa Adi Mawan Khrisna Binti Rustam tidak menyerahkan uang tersebut hingga saksi Didik Purnomo datang menemui korban dan menangih uang angsuran cicilan utang, dan ketika korban Tb.Rifki Hermawan menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa membayar utang ke orang lain;

Akibat perbuatan terdakwa korban Tb.Rifki Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatur dan diacani pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tb. Rifki Hermawan :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, yang mana kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dimana terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada saat sebelum menyerahkan uang tersebut, saksi ada menelepon saksi Dwi dan mengatakan akan menitipkan uang kepada terdakwa sebesar

hal 4 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah), kemudian saksi Dwi menyarankan agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa akhirnya terdakwa membuat kwitansi pembayaran angsuran utang dari saksi kepada saksi Didik Purnomo;

- Bahwa benar saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan utang saksi kepada saksi Didik Purnomo sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) beserta kwitansi akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut hingga sampai dengan saat ini, dan ketika saksi tanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa membayar utang ke orang lain yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada menyerahkan uang saksi kepada saksi Didik Purnomo, pada saat Didik Purnomo datang dan menagih uang angsuran cicilan hutang saksi dan saksi menerangkan bahwa uang angsuran atau cicilan saksi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah dititipkan kepada terdakwa sebagaimana bukti titipannya berupa kwitansi tanggal 5 Desember 2019;

- Bahwa saksi tidak memiliki hutang pada Baharudin;

- Bahwa atas kejadian ini, saksi bersama sudah ada kesepakatan, bahwa terdakwa bersedia mengganti uang saksi tersebut;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa disuruh saksi untuk membayar utang kepada Baharudin untuk mencicil uang gadai mobil dan terdakwa mengakui menerima uang dan menandatangani kwitansi uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi ketika menandatangani kwitansi tersebut tidak ada keterangan di kwitansi mengenai uang untuk membayar cicilan hutang kepada saksi Didik Purnomo;

2. Didik Purnomo :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa saksi Rifki Hermawan mengena terdakwa sejak tahun 2018;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik saksi Rifki Hermawan;

- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya berawal ketika saksi korban Rifki Hermawan meminta tolong kepada terdakwa melalui saksi Dwi Febrianto, untuk membayarkan hutang saksi korban Rifki Hermawan kepada saksi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disertai kwitansi, akan tetapi terdakwa tidak

hal 5 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada saksi, hingga sampai saat ini, dan terdakwa mengakui uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang kepada orang lain yang saksi tidak kenal, yang mana karena terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi, lalu saksi mendatangi terdakwa dan menagih uang angsuran cicilan hutang saksi korban Rifki Hermawan, akan tetapi saksi korban Rifki Hermawan menerangkan bahwa uang angsuran atau cicilan hutangnya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah saksi korban Rifki Hermawan titipkan kepada terdakwa sebagaimana bukti titipannya berupa Kwitansi tanggal 5 Desember 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menagih hutangnya kepada saksi Rifki Hermawan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Rifki Hermawan tidak memiliki hutang kepada Baharudin, dan antara terdakwa dan saksi korban Rifki Hermawan sudah ada kesepakatan dimana terdakwa bersedia mengganti uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban Rifki Hermawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa disuruh saksi korban Rifki Hermawan untuk membayar hutang kepada Baharudin untuk mencicil uang gadai mobil dan terdakwa mengakui menerima uang dan menandatangani kwitansi uang senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi ketika menandatangani, tidak ada keterangan di kwitansi mengenai uang untuk cicilan hutang untuk saksi;

3. Dwi Febrianto :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi Rifki Hermawan mengenal terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik saksi Rifki Hermawan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi korban Rifki Hermawan memiliki hutang dengan saksi Didik Purnomo, kemudian saksi korban Rifki Hermawan mau membayarnya lalu saksi Rifki Hermawan menelepon saksi, untuk menitipkan uang tersebut kepada terdakwa agar diberikan kepada saksi Didik Purnomo, lalu saksi menyarankan kepada saksi Rifki Hermawan agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Didik

hal 6 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo sampai saat ini, dan terdakwa mengakui uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Didik Purnomo tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang pribadi terdakwa kepada orang lain yang saksi tidak kenal, yang mana karena terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Didik Purnomo, lalu saksi mendatangi terdakwa dan menagih uang angsuran cicilan hutang saksi korban Rifki Hermawan;

- Bahwa benar saksi korban Rifki Hermawan telah menitipkan uang hutangnya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam bukti surat berupa Kwitansi tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Rifki Hermawan tidak memiliki hutang pada Baharudin;
- Bahwa benar sudah ada kesepakatan bahwa terdakwa akan mengganti uang saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menyerahkan uang saksi korban Rifki Hermawan kepada saksi Didik Purnomo karena saksi Didik Purnomo datang dan menagih uang angsuran cicilan hutangnya kepada saksi korban Rifki Hermawan lalu saksi korban Rifki Hermawan menerangkan kepada saksi Didik Purnomo bahwa uang angsuran atau cicilan hutang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut sudah saksi korban Rifki Hermawan titipkan kepada terdakwa sebagaimana bukti titipannya berupa Kwitansi tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa disuruh saksi korban Rifki Hermawan untuk membayar hutang kepada Baharudin untuk mencicil uang gadai mobil dan terdakwa mengakui menerima uang dan menandatangani kwitansi uang senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi ketika menandatangani, tidak ada keterangan di kwitansi mengenai uang untuk cicilan hutang untuk saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, terdakwa telah menerima titipan uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari saksi korban Rifki Hermawan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Rifki Hermawan sejak tahun 2018;
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban Rifki Hermawan meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan hutangnya kepada saksi

hal 7 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Purnomo sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disertai kwintasi, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar terdakwa tidak menyerahkan uang saksi korban Rifki Hermawan kepada saksi Didik Purnomo tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Baharudin;
- Bahwa benar sebelumnya ada kesepakatan dimana terdakwa bersedia mengganti uang milik saksi Rifki Hermawan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara terdakwa di penyidik, dimana terdakwa dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan terdakwa telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Cynthia Indahyati :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah difitnah melakukan penggelapan uang pak Rifki Hermawan (Kiky);
- Bahwa saksi mengenal Baharudin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Baharudin yang merupakan uang titipan dari saksi Rifki Hermawan, karena sebelum mengantar uang tersebut, terdakwa menelpon saksi sekitar jam 21.00 wib – 22.00 wib, namun tanggalnya saksi lupa tetapi tahun 2019 yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan pada saat terdakwa menelepon tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa diminta bantuannya oleh saksi Rifki Hermawan untuk mengantar uang kepada Baharudin sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang akhirnya terdakwa sampai dirumah pukul 24.00 wib dan bilang kepada saksi bahwa uang tersebut sudah terdakwa berikan;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa bercerita bahwa terdakwa habis dari rumah saksi Rifki Hermawan untuk mengambil uang titipan milik saksi Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang nantinya akan dibayarkan kepada Baharudin;

hal 8 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat bukti kwintasi penyerahan uang dari saksi Rifki Hermawan yang dititipkan kepada terdakwa kemudian terdakwa serahkan uang tersebut kepada Baharudin sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2019 dan menurut pengakuan terdakwa kwitansi tersebut dibuat oleh saksi sendiri karena disuruh oleh terdakwa; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Baharudin :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan terdakwa ada kaitannya dengan saksi Rifki Hermawan dan uang sejumlah Rp 9.000.000 -, (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa ada hutang gadai mobil kepada saksi sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sudah dilakukan pembayaran oleh terdakwa secara mencicil, yang pertama dicicil bayarnya sebelum corona sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang ketiga jumlah yang saksi terima pembayarannya dari terdakwa sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) bukan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan terdakwa kepada saksi di Saung Gelis Bamboo Kuning Bojong Gede tapi kapan waktunya saksi lupa, tetapi seingat saksi sebelum terjadi Covid 19, untuk pembayaran gadai mobil;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan adalah Mobil Toyota Agya milik terdakwa seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sempat ditarik oleh leasing karena tidak membayar cicilan angsurannya;
- Bahwa saksi Rifki Hermawan tidak memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa nitip mobil ke saksi karena terdakwa mau pinjam uang sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), lebihnya bukan sebagai bunga tetapi karena untuk biaya perbaikan kerusakan mobil;
- Bahwa atas hutang terdakwa tersebut, terdakwa sempat juga menjaminkan surat tanah (girik) atas nama Rifki Hermawan kepada saksi dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa alasan terdakwa menjaminkan surat tanah atas nama Rifki Hermawan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

hal 9 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya kenapa terdakwa membawa Rifki Hermawan sebagai korban dalam urusan hutang terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar saksi pernah dan ada menerima uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari terdakwa, dimana yang membayarnya Rifki Hermawan melalui terdakwa, Rifki Hermawan yang menelepon terdakwa “ ini uangnya saya terima dari Baharudin “;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahuinya bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat dan tidak mengetahuinya bukti surat berupa kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saksi Rifki Hermawan, yang awalnya saksi ingin bertemu namun saksi Rifki Hermawan sedang sibuk;
- Bahwa awalnya hutang terdakwa kepada saksi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil jadi total Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian dilakukan pembayaran secara mencicil atau bertahap yaitu :

1. Pertama sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Kedua sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Ketiga sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Keempat sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

sehingga total jumlah yang sudah dibayar sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan masih sisa / kurang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara terdakwa di penyidik khususnya pada angka no 11, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari terdakwa sebelum terjadi pandemi corona tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan proses mediasi yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Dwi Febrianto, saksi dan saksi Rifki Hermawan, dimana terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp

hal 10 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000, (sembilan juta rupiah) tanggal 5 Desember 2019 dari Bapak Kiki yang ditandatangani oleh Adi Marwan untuk pembayaran cicilan ke Pak Didik;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* Cynthia Indahyati selain telah memberikan keterangan dibawah sumpah juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi kwitansi dari terdakwa kepada Baharudin, tertanggal 19 Februari 2020, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopi kwitansi pembayaran untuk penebusan mobil agya yang telah ditandatangani terdakwa, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopi kwitansi dari terdakwa untuk pembayaran hutang sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Baharudin, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopi surat pernyataan terdakwa, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopi print out percakapan melalui whatsApp, yang diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, terdakwa telah menerima titipan uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari saksi korban Rifki Hermawan;
2. Bahwa benar, terdakwa mengenal saksi korban Rifki Hermawan sejak tahun 2018;
3. Bahwa benar, perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban Rifki Hermawan meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan hutangnya kepada saksi Didik Purnomo sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disertai kwitansi, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini;
4. Bahwa benar, terdakwa tidak menyerahkan uang saksi korban Rifki Hermawan kepada saksi Didik Purnomo tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Baharudin;
5. Bahwa benar, sebelumnya ada kesepakatan dimana terdakwa bersedia mengganti uang milik saksi korban Rifki Hermawan;
6. Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
7. Bahwa benar, semua keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara terdakwa di penyidik, dimana terdakwa dalam memberi keterangan tersebut tidak ada

hal 11 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan terdakwa telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Pertama : Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur " barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Adi Mawan Khrisna Bin Rustam Efendi, maka dengan demikian tidaklah

hal 12 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban Rifki Hermawan sejak tahun 2018;
- Bahwa benar pada hari hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Komplek laladon Indah Jl. Cimandiri No.1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, terdakwa menerima titipan uang dari saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagaimana termuat dalam bukti surat kwitansi tertanggal 5 Desember 2019 yang telah ditandatangani terdakwa, yang nantinya uang tersebut akan dibayarkan terdakwa kepada saksi Didik Purnomo sebagai pembayaran hutang saksi korban Rifki Hermawan kepada saksi Didik Purnomo, hingga saksi Didik Purnomo datang menemui saksi korban Rifki Hermawan untuk menagih hutangnya, lalu saksi korban Rifki Hermawan menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang ke orang lain, karena uang titipan saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tersebut tidak terdakwa segera berikan kepada saksi Didik Purnomo, melainkan telah terdakwa berikan kepada saksi a de charge Baharudin, sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh saksi a de charge Cynthia Indahyati bahwa uang titipan

hal 13 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



dari saksi Rifki Hermawan telah diserahkan terdakwa kepada saksi Baharudin di Saung Geulis Bamboo Kuning Bojong Gede;

- Bahwa terdakwa memberikan uang saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi a de charge Baharudin sebagai pembayaran hutang terdakwa secara pribadi kepada saksi a de charge Baharudin, yang telah menggadaikan sebuah mobil Agya kepada saksi a de charge Baharudin sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Rifki Hermawan tidak ada menerima uang gadai dari mobil Agya kepada saksi a de charge Baharudin sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena semua uang hasil gadai tersebut terdakwa yang menerimanya;
- Bahwa dari keterangan saksi Tb. Rifki Hermawan, saksi Didik Purnomo dan Dwi Febrianto, saksi korban Tb. Rifki Hermawan tidak ada memiliki hutang dengan saksi a de charge Baharudin, yang mana keterangan ini pun didukung dengan keterangan saksi a de charge Baharudin sendiri;
- Bahwa terdakwa memberikan uang milik saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi a de charge Baharudin tanpa seijin saksi korban Rifki Hermawan;
- Bahwa pernah dilakukan proses mediasi yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Dwi Febrianto, saksi korban Rifki Hermawan, saksi a de charge Baharudin dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa akan mengganti uang milik saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Rifki Hermawan mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHPidana, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan, yang mana terdakwa pada pokoknya bahwa terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi a de charge Cynthia Indahyati dan Baharudin, yang telah dihadirkan didepan persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 372 KUHPidana tersebut diatas, bahwa terdakwa telah terbukti menerima uang titipan dari saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang seluruhnya diterima oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi a de charge Baharudin, sebagai kepentingan terdakwa secara pribadi, sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat yang diajukan oleh saksi a de charge Cynthia Indahyati yang diberikan tanda T-3, yang mana disertai dengan rangkaian kata-kata terdakwa kepada saksi korban Rifki Hermawan, bahwa terdakwa akan memberikan uang titipan dari saksi korban Rifki Hermawan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Didik Purnomo, namun pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi yang dijanjikan tersebut dan sampai saat ini juga tidak diberikan kepada saksi Didik Purnomo, dengan demikian atas perbuatan terdakwa yang telah menguasai uang tersebut, merupakan perbuatan pidana karena merupakan realisasi dari unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga orang lain merasa yakin yang akhirnya mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa, oleh karena itu terhadap diri terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan oleh karena itu terhadap bukti surat yang lainnya yang telah diajukan oleh saksi a de charge Cynthia Indahyati haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 15 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), tertanggal 5 Desember 2019 dari Bapak Rifki Hermawan yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Bapak Didik Purnomo dikembalikan kepada Rifki Hermawan;

Menimbang, bahwa dalam requisitorinya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Rifki Hermawan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

hal 16 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Adi Mawan Khrisna Bin Rustam Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Mawan Khrisna Bin Rustam Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal 5 Desember 2019 dari Bapak Rifki Hermawan yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Bapak Didik Purnomo, dikembalikan kepada Rifki Hermawan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

hal 17 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 18 dari 17 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)